



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2010/PTA Plg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu cerai gugat di tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding ;** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai BRI Pagaram, tempat tinggal di Kota Pagaram., sebagai **Tergugat/Pembanding ;**

**Melawan**

**Terbanding;** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Pagaram., sebagai **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dengan seksama segala uraian tentang hal perkara ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 0149/Pdt.G/2010/PA.Lt. tanggal 6 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No : 29/Pdt.G/2010/PTA.Plg



**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (**Terbanding**) ;

**DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 0149/Pdt.G/2010/PA.Lt. tanggal 6 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1431 H, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 0149/Pdt.G/2010/PA.Lt. tanggal 6 Juli 2010, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 16 Juli 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lahat ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 26 Juli 2010 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Juli 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lahat ;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Agustus 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 2 Agustus 2010 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 Agustus 2010 oleh Jurusita Pengganti

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No : 29/Pdt.G/2010/PTA.Plg



Pengadilan Agama Lahat ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan masing-masing Nomor 0149/Pdt.G/2010/PA.Lt. tanggal 20 juli 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 0149/Pdt.G/2010/PA.Lt. tanggal 4 Agustus 2010 Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Terbanding juga telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juli 2010 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0149/Pdt.G/2010/PA.Lt atas Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 0149/Pdt.G/2010/PA.Lt tanggal 6 Juli 2010 dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan, **in casu** ketentuan pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama **jis** Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding Pembanding *aquo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah membaca berkas perkara dan menelaah dengan cermat pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti*/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat serta telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No : 29/Pdt.G/2010/PTA.Plg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan *mutatis mutandis* atas pertimbangan hukum *Judex Facti*/ Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara di tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding, serta bukti- bukti lain yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan sependapat dengan bunyi amar putusan Pengadilan Agama Lahat, sepanjang yang menyangkut Dalam Konvensi, dengan perbaikan pertimbangan hukumnya, seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lahat dalam pertimbangan hukumnya ternyata telah melakukan kekeliruan dalam pembuatan pertimbangan hukum Dalam Konvensi, dimana pada pertimbangan hukum dalam Konvensi tersebut, hanya memuat sebagian saja yaitu keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, sedangkan pertimbangan- pertimbangan hukum lainnya dilakukan Pengadilan Agama Lahat didalam Rekonvensi, semestinya seluruh yang menyangkut gugatan pokoknya dipertimbangkan seluruhnya dalam Konvensi. Adapun yang menyangkut pertimbangan hukum dalam Rekonvensi khusus mempertimbangkan gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat (dalam hal ini) mengenai gugatan balik Tergugat untuk Penetapan pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa begitu juga dalam pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara, karena dalam perkara

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No : 29/Pdt.G/2010/PTA.Plg



ini terdapat gugatan balik, dimana ada dalam Konvensi dan Rekonvensi, maka khusus untuk pembebanan biaya perkara harus ditegaskan khusus dalam Konvensi dan Rekonvensi, bukan dipertimbangkan dalam Rekonvensi seperti pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lahat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lahat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya mohon agar Hakim menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan Tergugat telah melanggar ta'lik talak berupa tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 4 bulan. ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah kalau dirinya tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar menurut Tergugat adalah Tergugat memang tidak memberi nafkah kepada Penggugat secara langsung, tetapi secara tidak langsung Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sebelum berpisah dengan Penggugat telah meninggalkan toko yang berpenghasilan satu bulan rata-rata Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat dalam repliknya tidak membantah dalil Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat yang tidak ditanggapi lagi oleh Penggugat, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah lama terjadi perselisihan terus menerus yang puncak perselisihan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat telah menjalin hubungan dengan

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No : 29/Pdt.G/2010/PTA.Plg



laki- laki lain bernama Jonshi Hartono, dimana peristiwa puncaknya perselingkuhan Penggugat dengan Jonshi Hartono tersebut pada tanggal 5 April 2010, mereka berada di dalam rumah Penggugat dan Tergugat digerebeg oleh pihak masyarakat dan Polsek Pagaram Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa gugatan cerai dari Penggugat ini tidak akan diputus dengan pelanggaran ta'lik talak, tetapi akan mempertimbangkan subsidairnya yaitu telah terjadi perselisihan dimana Penggugat telah melaksanakan perselingkuhan dengan laki- laki lain bernama Jonshi Hartono, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan ;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mengajukan tuntutan agar anak- anak yang terdiri dari ANAK I dan ANAK II ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mendalilkan hal- hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sering menitipkan anaknya kepada orang lain ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sering diajak

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No : 29/Pdt.G/2010/PTA.Plg





makan oleh laki-laki lain bernama Jonshi Hartono di rumah makan 88 Pagaralam. Tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi ;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sering menerima kedatangan laki-laki bernama Jonshi Hartono di rumahnya ketika Penggugat Rekonvensi berada di kantor.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sering menemui laki-laki bernama Jonshi Hartono jam 11 malam tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi ;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah pergi bersama laki-laki bernama Jonshi Hartono ke daerah Jarai Kabupaten Lahat dari pagi dengan menggunakan Suzuki Jimny tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi ;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah keluar dari rumah laki-laki bernama Jonshi Hartono jam 05.00 pagi setelah Penggugat Rekonvensi menunggu dari jam 17.00 WIB pada hari sebelumnya ;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Jonshi Hartono pada tanggal 5 April 2010 berada di rumah kediaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya berdua dan digerebeg oleh pihak masyarakat dan Polsek Pagaralam Selatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak membantah atas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat Rekonvensi yang tidak membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan hal-hal yang tidak terpuji yang dapat menjatuhkan kehormatan seorang perempuan yaitu melaksanakan perselingkuhan dengan laki-laki

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No : 29/Pdt.G/2010/PTA.Plg



bernama Jonshi Hartono ;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) huruf ( f ) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

dan Majelis Hakim berpendapat bahwa hak- hak anak tersebut akan terwujud apabila anak berada dalam asuhan orang yang tidak memiliki sifat tercela atau orang yang masih menjaga kehormatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun anak- anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berusia 12 tahun yang menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a harus dibawah asuhan ibunya, akan tetapi oleh karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti tidak dapat menjaga kehormatannya, maka hak hadhanah Tergugat Rekonvensi atas anak- anaknya menjadi gugur dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak- anak tersebut untuk mengasuh dan memelihara kedua orang anak tersebut masing- masing bernama ANAK I dan ANAK II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ternyata kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing- masing bernama ANAK I dan ANAK II, sekarang dititipkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan orang tuanya yang berada di Lampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dikarenakan kedua orang anak tersebut

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No : 29/Pdt.G/2010/PTA.Plg





ditetapkan untuk dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya, maka Majelis menetapkan agar kedua orang anak tersebut harus berada dan bertempat tinggal sama dengan tempat tinggal Penggugat Rekonvensi sebagai ayah, sehingga Penggugat Rekonvensi dapat mengontrol langsung keadaan/kondisi kedua orang anak tersebut ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;

#### **DALAM KONVENSI**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 0149/Pdt.G/2010/PA.Lt. tanggal 6 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1431 H ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No : 29/Pdt.G/2010/PTA.Plg



**DALAM REKONVENSI**

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor  
0149/Pdt.G/2010/PA.Lt. tanggal 6 Juli 2010 M.  
bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1431 H.

**Dengan mengadili sendiri**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I umur 5 tahun  
dan ANAK II umur 4 tahun berada di bawah  
hadhanah Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Membebankan kepada Penggugat  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar  
biaya tingkat pertama sebesar Rp.301.000,-  
(tiga ratus satu ribu rupiah) ;
2. Membebankan kepada Penggugat  
Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding  
untuk membayar biaya perkara tingkat  
banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima  
puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada  
hari **Kamis** tanggal 2 September 2010 M. bertepatan  
dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1431 H. oleh kami Drs. H.  
M. HUSIN FIKRY IMRON, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs.  
H. PAHLAWAN HARAHAH, S.H., M.A. dan Drs. DOMIRI, S.H.,  
M.Hum., Hakim-Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan  
Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2010/PTA.Plg, tanggal 12  
Agustus 2010 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat  
banding yang dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No : 29/Pdt.G/2010/PTA.Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1431 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP, S.H., M.A. dan Drs. DOMIRI, S.H., M.Hum., Hakim - Hakim Anggota serta Dra. RUSLAINI, S.H. Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA

Drs. H. M. HUSIN FIKRY IMRON, S.H.

HAKIM ANGGOTA  
ANGGOTA

HAKIM

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP, S.H., M.A.  
DOMIRI, S.H., M.Hum.

Drs.

PANITERA PENGGANTI

Dra. RUSLAINI, S.H.

Biaya perkara :

Biaya proses Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No : 29/Pdt.G/2010/PTA.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)